



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Aldiana Putra als Aldi Bin Yana;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun/ 13 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bojong Sero Rt. 006/ 002 Desa Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan No Pol : SSP. Kap/ 09/ IV/ 2024 /Reskrim tanggal 24 April 2024;

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim PN sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Ade Yusuf SH Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di jalan Raya Cibungur Neglasari Rt.026/ Rw.004 Desa Talagamurni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 011/SKK/Pid/AYP/IV/2024 tertanggal 4 Mei 2024 yang telah di daftarkan di kepaniteraan hukum pada pengadilan Negeri Cibadak dengan Nomor Register 174/SK/VII/2024/PN Cbd tertanggal 18 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 218/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 218/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. ALDIANA PUTRA ALS. ALDI BIN YANA**, bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. ALDIANA PUTRA ALS ALDI BIN YANA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Oli jenis/ merek MPX berukuran 1 (satu) liter sebanyak 5 (Lima) botol.
 - Oli jenis/ merek PRIMAXP berukuran 1 (satu) liter sebanyak 1 (satu) dus dengan jumlah 6 (Enam) Botol;
 - 6 (enam) botol warna silver oli Merk Primaxp Net: 1 Liter;
 - Ban luar jenis/ merek SWALLOW ring 14 (empat belas) ukuran 100/90 sebanyak 4 (Empat) buah;
 - Ban luar jenis/ merek SWALLOW ring 14 (empat belas) ukuran 90/80 sebanyak 1 (Satu) buah;

Dikembalikan kepada Saksi Mukhsin Bin Tatang.

4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-103/CBD/Eoh.2/06/2024 tanggal 09 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa M. ALDIANA PUTRA Als ALDI Bin YANA** pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Rumah Sdr. DIO SATRIO Bin ROHMI di Kampung Cibungur II Rt. 019/001 Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*. Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Saksi DIO SATRIO Bin ROHMI telah melakukan pencurian atas onderdil motor yaitu 28 (Dua puluh delapan) Botol oli mesin merk YAMALUBE SUPER SPOT ukuran 1 liter, 24 (Dua puluh empat) Botol oli mesin merk FEDERAL ULTRATEC ukuran 0,8 liter.10 (Sepuluh) Botol oli mesin merk MOTUL ukuran 1 liter, 11 (Sebelas) Botol oli mesin merk SHELL HELIX ukuran 1 liter, 5 (Lima) Botol oli mesin merk ENDURO RACING ukuran 1 liter, 12 (Dua belas) Botol oli mesin merk ENDURO MATIC ukuran 0,8 liter, 12 (dua belas) Botol oli mesin merk SHELL ADVANCE ukuran 1 liter, 24 (dua puluh empat) Botol oli mesin merk MPX ukuran 1,2 liter, 14 (Empat belas) Botol oli mesin merk PRIMA XP ukuran 1 liter, 43 (Empat puluh tiga) Ban dalam Merk SWALLOW ukuran 250.17,1 (satu) Ban luar merk SWALLOW SB ukuran 90.14,4 (Empat) Ban luar merk SWALLOW SB ukuran 100.14,3 (Tiga) Ban luar merk FDR ukuran 90/80.14,5 (lima) Ban luar merk AHM ukuran 80/90.14 tubes,4 (empat) Ban luar merk AHM ukuran 90/90.14 tubes, 1 (Satu) Ban luar merk MAXXIS ukuran 70/90.14,2 (Dua) Ban luar

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Cbd



merk MAXXIS ukuran 80/90.14,1 (satu) Ban luar merk MAXXIS ukuran 140/70.14.

- Bahwa bermula saat Terdakwa ditawarkan oleh Saksi DIO SATRIO Bin ROHMI barang-barang berupa Oli dan Ban Motor, lalu Terdakwa yang tertarik pergi bersama Saksi DIO SATRIO Bin ROHMI ke rumah Saksi DIO SATRIO Bin ROHMI yang bertempat di Kampung Cibungur II Rt. 019/001 Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat untuk melihat OLI dan BAN yang akan ditawarkan untuj dijual oleh Saksi DIO SATRIO Bin ROHMI, setelah terdakwa melihat, Terdakwa mau membeli antara lain Oli merek PRIMA XP berukuran 1 (satu) liter sebanyak 1 (satu) dus, Oli merek MPX berukuran 1 (satu) liter sebanyak 2 (dua) botol, Ban luar merk SWALLOW ring 14 (empat belas) ukuran 100/90 sebanyak 5 (lima) buah, Ban dalam merk SWALLOW sebanyak 19 (Sembilan belas) buah, yang semua barang tersebut Saksi DIO SATRIO Bin ROHMI tawarkan dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menawarnya dengan harga Rp 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi DIO SATRIO Bin ROHMI menyetujuinya, kemudian Terdakwa membeli dan mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa barang-barang berupa Oli merek PRIMA XP berukuran 1 (satu) liter sebanyak 1 (satu) dus, Oli merek MPX berukuran 1 (satu) liter sebanyak 2 (dua) botol, Ban luar merk SWALLOW ring 14 (empat belas) ukuran 100/90 sebanyak 5 (lima) buah, Ban dalam merk SWALLOW sebanyak 19 (Sembilan belas) adalah barang milik Saksi MUKHSIN Als. HAJI OYOK yang dicuri Saksi DIO SATRIO Bin ROHMI dari Bengkel Barokah di Kp. Citamaga Rt.007/003 Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 01.00 Wib dan ke dua Pada hari Senin Tanggal 22 April 2023 Sekira Jam 11.00 WIB.
- Bahwa awalnya saat membeli Terdakwa tidak mengetahui bahwa oli dan ban tersebut hasil dari pencurian, lalu pada keesokan harinya ketika Terdakwa sedang minum kopi di rumah nenek Terdakwa bersama dengan Terdakwa DIO SATRIO, Terdakwa mendengar suara dua orang yang tawar menawar dengan Terdakwa DIO SATRIO, kemudian Terdakwa melihat Terdakwa DIO SATRIO membawa 2 (dua) buah BAN jenis maxis, setelah kedua orang tersebut pergi lalu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa DIO SATRIO dari mana BAN tersebut begitu banyak

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa DIO SATRIO mengatakan bahwa hasil curian dari toko dan atau gudang Saksi MUKHSIN Als HAJI OYOK

- Bahwa barang-barang yang dibeli Terdakwa berupa 2 (dua) botol Oli merek YAMALUBE, 1 (satu) botol Oli merek ENDURO MATIC, 1 (Satu) Buah ban luar merek FDR, 1 (Satu) Buah ban luar merek MAXXIS, 1 (Satu) Buah ban luar merek MAXXIS ukuran 90/80-14 adalah milik Saksi MUKHSIN Als Hj OYOK Bin JAENUDIN yang nilai kerugian Saksi MUKHSIN Als Hj OYOK Bin JAENUDIN atas barang-barang tersebut sekira Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan **Terdakwa M. ALDIANA PUTRA Als ALDI Bin YANA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa M. ALDIANA PUTRA Als ALDI Bin YANA** pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Rumah Sdr. DIO SATRIO Bin ROHMI di Kampung Cibungur II Rt. 019/001 Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, dengan harga barang tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).* Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Saksi DIO SATRIO Bin ROHMI telah melakukan pencurian atas onderdil motor yaitu 28 (Dua puluh delapan) Botol oli mesin merk YAMALUBE SUPER SPOT ukuran 1 liter, 24 (Dua puluh empat) Botol oli mesin merk FEDERAL ULTRATEC ukuran 0,8 liter.10 (Sepuluh) Botol oli mesin merk MOTUL ukuran 1 liter, 11 (Sebelas) Botol oli mesin merk SHELL HELIX ukuran 1 liter, 5 (Lima) Botol oli mesin merk ENDURO RACING ukuran 1 liter, 12 (Dua belas) Botol oli mesin merk ENDURO MATIC ukuran 0,8 liter, 12 (dua belas) Botol oli mesin merk SHELL ADVANCE ukuran 1 liter, 24 (dua puluh

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) Botol oli mesin merk MPX ukuran 1,2 liter, 14 (Empat belas) Botol oli mesin merk PRIMA XP ukuran 1 liter, 43 (Empat puluh tiga) Ban dalam Merk SWALLOW ukuran 250.17,1 (satu) Ban luar merk SWALLOW SB ukuran 90.14,4 (Empat) Ban luar merk SWALLOW SB ukuran 100.14,3 (Tiga) Ban luar merk FDR ukuran 90/80.14,5 (lima) Ban luar merk AHM ukuran 80/90.14 tubes,4 (empat) Ban luar merk AHM ukuran 90/90.14 tubes, 1 (Satu) Ban luar merk MAXXIS ukuran 70/90.14,2 (Dua) Ban luar merk MAXXIS ukuran 80/90.14,1 (satu) Ban luar merk MAXXIS ukuran 140/70.14.

- Bahwa bermula saat Terdakwa ditawarkan oleh Saksi DIO SATRIO Bin ROHMI barang-barang berupa Oli dan Ban Motor, lalu Terdakwa yang tertarik pergi bersama Saksi DIO SATRIO Bin ROHMI ke rumah Saksi DIO SATRIO Bin ROHMI yang bertempat di Kampung Cibungur II Rt. 019/001 Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat untuk melihat OLI dan BAN yang akan ditawarkan untuj dijual oleh Saksi DIO SATRIO Bin ROHMI, setelah terdakwa melihat, Terdakwa mau membeli antara lain Oli merk PRIMA XP berukuran 1 (satu) liter sebanyak 1 (satu) dus, Oli merk MPX berukuran 1 (satu) liter sebanyak 2 (dua) botol, Ban luar merk SWALLOW ring 14 (empat belas) ukuran 100/90 sebanyak 5 (lima) buah, Ban dalam merk SWALLOW sebanyak 19 (Sembilan belas) buah, yang semua barang tersebut Saksi DIO SATRIO Bin ROHMI tawarkan dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menawarnya dengan harga Rp 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi DIO SATRIO Bin ROHMI menyetujuinya, kemudian Terdakwa membeli dan mengambil barang-barang tersebut.

- Bahwa barang-barang berupa Oli merk PRIMA XP berukuran 1 (satu) liter sebanyak 1 (satu) dus, Oli merk MPX berukuran 1 (satu) liter sebanyak 2 (dua) botol, Ban luar merk SWALLOW ring 14 (empat belas) ukuran 100/90 sebanyak 5 (lima) buah, Ban dalam merk SWALLOW sebanyak 19 (Sembilan belas) adalah barang milik Saksi MUKHSIN Als. HAJI OYOK yang dicuri Saksi DIO SATRIO Bin ROHMI dari Bengkel Barokah di Kp. Citamaga Rt.007/003 Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 01.00 Wib dan ke dua Pada hari Senin Tanggal 22 April 2023 Sekira Jam 11.00 WIB.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa awalnya saat membeli Terdakwa tidak mengetahui bahwa oli dan ban tersebut hasil dari pencurian, lalu pada keesokan harinya ketika Terdakwa sedang minum kopi di rumah nenek Terdakwa bersama dengan Terdakwa DIO SATRIO, Terdakwa mendengar suara dua orang yang tawar menawar dengan Terdakwa DIO SATRIO, kemudian Terdakwa melihat Terdakwa DIO SATRIO membawa 2 (dua) buah BAN jenis maxis, setelah kedua orang tersebut pergi lalu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa DIO SATRIO dari mana BAN tersebut begitu banyak lalu Terdakwa DIO SATRIO mengatakan bahwa hasil curian dari toko dan atau gudang Saksi MUKHSIN Als HAJI OYOK

• Bahwa barang-barang yang dibeli Terdakwa berupa 2 (dua) botol Oli merek YAMALUBE, 1 (satu) botol Oli merek ENDURO MATIC, 1 (Satu) Buah ban luar merek FDR, 1 (Satu) Buah ban luar merek MAXXIS, 1 (Satu) Buah ban luar merek MAXXIS ukuran 90/80-14 adalah milik Saksi MUKHSIN Als Hj OYOK Bin JAENUDIN yang nilai kerugian Saksi MUKHSIN Als Hj OYOK Bin JAENUDIN atas barang-barang tersebut sekira Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan **Terdakwa M. ALDIANA PUTRA Als ALDI Bin YANA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 482 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mukhsin Bin Tatang Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi telah terjadinya pencurian yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 baru diketahui sekira jam 14.00 Wib di Kp. Citamaga Rt. 007/ 003 Desa Ciparay, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di bengkel barokah motor milik Saksi, dan yang kedua pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 diketahui sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di Kampung Citamaga Rt.007/003 Desa Ciparay, Kecamatan Jampang kulon, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di bengkel milik Saksi;
- Bahwa adapun barang yang telah hilang tersebut adalah milik Saksi yaitu berupa:
 - 28 (Dua puluh delapan) Botol oli mesin merk YAMALUBE SUPER SPOT ukuran 1 liter;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (Dua puluh empat) Botol oli mesin merk FEDERAL ULTRATEC ukuran 0,8 liter;
- 10 (Sepuluh) Botol oli mesin merk MOTUL ukuran 1 liter;
- 11 (Sebelas) Botol oli mesin merk SHELL HELIX ukuran 1 liter;
- 5 (Lima) Botol oli mesin merk ENDURO RACING ukuran 1 liter;
- 2 (Dua belas) Botol oli mesin merk ENDURO MATIC ukuran 0,8 liter;
- 12 (dua belas) Botol oli mesin merk SHELL ADVANCE ukuran 1 liter;
- 24 (dua puluh empat) Botol oli mesin merk MPX ukuran 1,2 liter;
- 14 (Empat belas) Botol oli mesin merk PRIMA XP ukuran 1 liter;
- 43 (Empat puluh tiga) Ban dalam Merk SWALLOW ukuran 250.17;
- 1 (satu) Ban luar merk SWALLOW SB ukuran 90.14;
- 4 (Empat) Ban luar merk SWALLOW SB ukuran 100.14;
- 3 (Tiga) Ban luar merk FDR ukuran 90/80.14;
- 5 (lima) Ban luar merk AHM ukuran 80/90.14 tubes;
- 4 (empat) Ban luar merk AHM ukuran 90/90.14 tubes;
- 1 (Satu) Ban luar merk MAXXIS ukuran 70/90.14;
- 2 (Dua) Ban luar merk MAXXIS ukuran 80/90.14;
- 1 (satu) Ban luar merk MAXXIS ukuran 140/70.14.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung siapa pelaku pencurian tersebut namun Saksi menjelaskan Secara persisnya Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut dan yang Saksi ketahui pada kejadian yang pertama Saksi adalah orang yang terakhir mengunci pintu belakang bengkel tersebut dan diduga pelaku melakukannya dengan cara dibakar pada bagian engsel pintu, bawah pintu dan ada congkelan di engsel bawah pintu dan gagang pintu lalu pada kejadian kedua diduga pelaku mencongkel dan membuka besi penyangga yang sebelumnya telah dipasang di pintu dalam.
- Bahwa Saksi berada di rumah Saksi yang berada di Kp. Citamaga Rt. 007/ 003 Desa Ciparay Kec. JampangKulon Kab. Sukabumi, setiap harinya toko bengkel Saksi tutup pukul 16.30 Wib dan pada malam hari tidak ada karyawan bengkel Saksi yang menginap di toko bengkel tersebut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertama kali Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada saat Saksi diberitahu oleh Sdr Ridwan pada sekitar pukul 14.00 WIB yang memberitahu bahwa pintu belakang bengkel telah terbuka dan tidak terkunci lalu pada saat itu juga Saksi, Saksi Arman dan Saksi SNA serta Sdr Ahmad Alawi langsung melihat ke pintu belakang bengkel dan benar bahwa pintu telah terbuka dan ada bekas bakaran, serta kejadian yang kedua Saksi diberitahu Saksi Isna sekitar pukul 07.30 WIB bahwa pintu sudah dirusak lalu Saksi yang pada saat itu berada di bengkel dan Saksi Arman serta karyawan toko lainnya langsung mengecek ke pintu belakang bengkel tersebut dan benar pintu telah terbuka serta besi penyangga telah dicongkel dan di rusak;
- Bahwa Saksi beserta karyawan langsung mengecek bersama-sama. Pada saat setelah terjadinya pencurian yang pertama Saksi langsung menyuruh tukang las untuk menutup pintu menggunakan 2 (dua) buah besi penyangga untuk menutupi pintu belakang bengkel tersebut;
- Bahwa ada 4 (empat orang yang bekerja di bengkel Saksi tersebut yaitu Saksi Arman, Saksi Isna, Sdr Ahmad Alawi Dan Sdr Ridwan. Saksi mendengar bahwa dari tetangga Saksi bahwa Saksi DIO SATRIO suka melakukan pencurian;
- bahwa adapun barang yang telah hilang di curi dari bengkel BAROKAH tersebut adalah milik Saksi
- Bahwa harga satuan dari setiap barang yang telah di curi tersebut adalah:
 - 1 (satu) Botol oli mesin merk YAMALUBE SUPER SPOT ukuran 1 liter Rp.60.000.- (Enam puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) Botol oli mesin merk FEDERAL ULTRATEC ukuran 0,8 liter. Rp.35.000.- (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Botol oli mesin merk SHELL HELIX ukuran 1 liter, Rp.50.000.- (Lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) Botol oli mesin merk PRIMA XP ukuran 1 liter Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) Botol oli mesin merk MOTUL ukuran 1 liter, Rp.125.000.- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah),
 - 1 (satu) Botol oli mesin merk ENDURO MATIC ukuran 0,8 liter, Rp.45.000.- (Empat puluh lima ribu rupiah),
 - 1 (satu) Botol oli mesin merk ENDURO RACING ukuran 1 liter Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah),

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Botol oli mesin merk SHELL ADVANCE ukuran 1 liter, Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) Botol oli mesin merk MPX ukuran 1,2 liter, Rp. 75.000.- (Tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) Ban luar merk SWALLOW SB ukuran 80.14, Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) Ban luar merk SWALLOW SB ukuran 90.14, Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) Ban luar merk SWALLOW SB ukuran 100.14, Rp. 275.000.- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) Ban luar merk FDR ukuran 90/80.14, Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) Ban luar merk AHM ukuran 80/90.14 tubles Rp. 220.000.- (dua ratus dua puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) Ban luar merk AHM ukuran 90/90.14 tubles, Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) Ban luar merk MAXXIS ukuran 70/90.14, Rp. 220.000.- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) Ban luar merk MAXXIS ukuran 80/90.14, Rp. 230.000.- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) Ban luar merk MAXXIS ukuran 140/70.14, Rp. 530.000.- (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pencurian di ruman yang di jadikan toko, bengkel dan gudang onderdil Sepeda motor milik Saksi tersebut sebanyak 2 (Dua) kali terjadi pencurian dengan jarak waktu yang dekat:
 - Pada pencurian yang Pertama Pada saat di ketahui telah terjadi pencurian di ruman yang di jadikan toko, bengkel dan gudang onderdil Sepeda motor milik Saksi tersebut pada kejadian pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 di ketahui sekira jam 14.00 Wib pada saat itu pintu belakang ruman yang di jadikan toko, bengkel dan gudang onderdil Sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dan terbuka engsel atau slot kunci pintu tersebut dalam keadaan bengkok atau rusak di duga karena dorongan atau tarikan, di pintu ada bekas cungkulan yang di duga bekas obeng dan pintu tersebut ada bekas di bakar di bagian bawah pintu yang di duga di lakukan oleh pelaku. Setelah pintu terbuka di duga pelaku masuk dan mengambil barang berupa : 9 (Sembilan) Botol Warna

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putih Oli Merek Oil MPX Net : 1,2 Liter, 16 (Enam belas) Botol Oil Merek Enduro Net ; 0.8 Liter Warna silver, 7 (Tujuh) Botol Oli Yamalube3 (Tiga) Botol Shell Advance,6 (Enam) Botol Warna Silver Oil Merek Primaxp Net : 1 Liter, 4 (Empat) Buah ban luar Merek SWALLOW ukuran 100/80-14,1 (Satu) Buah ban luar Merek SWALLOW ukuran 80/90-14,2 (Dua) Buah ban luar Merek Honda dan 40 (Empat puluh) Ban dalam Merek SWALLOW Ukuran 2.25/2.50-17/ 70/90-17. Kemudian di duga pelaku membawa kabur barang tersebut di atas keluar dengan menggunakan jalan di mana pelaku awal masuk;

- Pada pencurian yang kedua di ketahui telah terjadi pencurian di ruman yang di jadikan toko, bengkel dan gudang onderdil Sepeda motor milik Saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Sekira jam 07.30 Wib. pada saat itu pintu belakang ruman yang di jadikan toko, bengkel dan gudang onderdil Sepeda motor tersebut sudah terbuka dan rusak di pintu tersebut ada bekas cungkulan yang di duga dengan menggunakan obeng, palang pintu yang di buat untuk mengci pintu tersebut sebanyak 2 (dua) buah palang pintu sudah bergeser ke samping pintu yang di duga setelah pelaku mencungkil pintu tersebut di duga pelaku menganjal dengan kayu kemudian memasukan tangan untuk mengeser palang pintu tersebut yang di gunakan untuk kunci pintu tersebut setelah berhasil bergeser palng pintu tersebut pintu terbuka dan pelaku masuk kemudian mengambil barang berupa : 2 (Dua) Ban luar Merek maxxsis ,1 (satu) ban luar merek FDR,2 (dua) ban luar merek maxxsis, 2 (Dua) Dus Oli Merek Yamalube Net : 1 Liter Jumlah = 20 (Dua Puluh) Botol Warna Biru, 1 (Satu) Dus Oil Merek Federal Ultratec Net : 800 ml Jumlah = 23 (Dua puluh tiga) Botol warna Merah, 1 (Satu) Dus Oil Merek Shell Helix Net : 1 Liter Jumlah = 11 (Sebelas) Botol Waran Kuning,1 (Satu) Dus Oil Merek Primaxp Net : 1 Liter Jumlah = 6 (Enam) Botol Warna silver,1 (Satu) Dus Oil Merek Motul Net : 1 Liter Jumlah = 10 (Sepuluh) Botol warna Hitam, 1 (Satu) Botol warna Silver Oli Merek Enduro Net : 0.8 Liter dan 2 (Dua) Buah ban luar merek FDR ukuran 90/80-14. Kemudian pelaku membawa barang-barang tersebut di atas dengan menggunakan jalan dimana awal pelaku masuk dan membawa kabur barang-barang tersebut;



- Bahwa Saksi menemukan beberapa kardus bekas Oli yang di tinggalkan oleh pelaku yang tidak jauh dari ruman yang di jadikan toko,bengkel dan gudang onderdil Sepeda motor milik Saksi tersebut dan Saksi menemukan kayu di dekat pintu yang di duga di gunakan untuk menganjal pintu pada saat pelaku merusak pintu ruman yang di jadikan toko,bengkel dan gudang onderdil Sepeda motor milik saya tersebut, karena pada kayu tersebut terdapat bekas jepitan untuk menaham pintu agar terbuka;
- Bahwa yang suka tidur atau tinggal di ruman yang di jadikan toko, bengkel dan gudang onderdil Sepeda motor di lantai dua milik Saksi tersebut adalah Saksi Isna dan Saksi Arman karena jauh atau cuaca lagi hujan karyawan Saksi tersebut suka tidur atau menginap di ruman yang di jadikan toko,bengkel dan gudang onderdil Sepeda motor. namun pada saat terjadinya pencurian tersebut karyawan Saksi, Saksi Isna dan Saksi Arman pada saat itu tidak menginap dan Saksi pada saat kejadian bderada di rumah Saksi yang mana rumah Saksi dan ruman yang di jadikan toko,bengkel dan gudang onderdil Sepeda motor tersebut cuman terhalang oleh jalan.
- Terhadap keterangan saksi,Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Dio Satrio Bin Rohmi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 20.00 Wib di Jl Tanjung tepatnya di Kp. Cisapi Desa Tanjung Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut 2 (dua) kali melakukan pencurian di tempat yang sama pertama pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 01.00 Wib dan ke dua Pada hari Senin Tanggal 22 April 2023 Sekira Jam 11.00 Wib di Kp. Citamaga Rt.007/003 Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, tepatnya di sebuah bengkel sepeda motor.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut seorang diri. adapun barang yang Terdakwa curi tersebut berupa onderdil sepeda motor yang terdiri dari ban dalam, oli mesin dan ban luar sepeda motor, Milik saksi



MUKHSIN Als. HAJI OYOK pemilik bengkel tersebut dan tidak mempunyai hubungan keluarga/ Family.

- Bahwa pencurian yang pertama saksi mengambil onderdil tersebut sebanyak 53 (Lima puluh tiga) Botol oli dengan ber bagai Merek seperti oli Merek Yamalube, Oli merek AHM oil MPX, Oli merek Shell, Enduro Metic, Oli Merek Primaxp dan Shel Advance, ban dalam Swallow 43 (Empat puluh tiga) Buah dan ban luar merek Swallow 5 (Lima) Buah, Merek Honda 3 (Tiga) dan. Pencurian yang kedua saya mengambil, sebanyak 86 (Delapan puluh enam) Oli sepeda motor dengan berbagi Merek seperti oli Merek Yamalube, Oli merek AHM oil MPX, Oli merek Shell, Enduro Metic, Oli Merek Primaxp, oli Merek Motul, oli Merek Federal dan oli merek Shel, Ban luar Merek Maxxis 4 (Empat) buah, FDR 4 (empat) buah, AHM 3 (dua) buah, IRC 5 (lima) total ban luar semuanya yang Saksi ambil sebanyak 24 buah dari berberbagai merek.

- Bahwa onderdil hasil dari pencurian yang Saksi lakukan pertama Sudah tidak ada dan Saksi menjual onderdil tersebut kepada Terdakwa M Aldiana Putra Als Aldi yang merupakan Warga Kp. Bojong sero Desa Cibitung Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa onderdil yang Saksi jual hasil dari pencurian yang pertama kepada Terdakwa M Aldiana Putra Als Aldi yaitu berupa 5 (Lima) Botol Warna Putih Oli Merek Oil MPX Net: 1,2 Liter, 1 (Satu) Dus Oil Merek Enduro Net; 0.8 Liter Jumlah 6 (Enam) Botol Wama silver, 6 (Enam) Botol Warna Silver Oil Merek Primaxp Net : 1 Liter, 4 (Empat) Buah ban luar Merek SWALLOW ukuran 100/80-14, 1 (Satu) Buah ban luar Merek SWALLOW ukuran 80/90-14, dan 19 (Sembilan belas) Ban dalam Merek SWALLOW Ukuran 2.25/2.50-17/ 70/90-17 Sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) dan baru membayar sebesar Rp.300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah). Sdr. DERI MOTOR, yaitu berupa 24 (dua puluh empat) Oli ber bagi mereseek seperti oli Merek MPX, Yamalube, Primaxp, Shell Advance, 21 (Dua puluh satu) ban dalam Merek SWALLOW Ukuran 2.25/2.50-17/ 70/90-17 ,dan ban luar 2 (Dua) buah Merek Honda. Sebesar Rp. 870.000.- (Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa yang Saksi kenal dan Saksi ketahui rumahnya dan kenal hanya Terdakwa M Aldiana Putra Als Aldi, Terdakwa M Renaldi J.R Pamungkas Als Opung Als Dede, Sedangkan Sdr. Deri Motor dan Sdr. Agus Saksi tidak mengenalnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui bahwa onderdil yang Saksi jual tersebut adalah hasil dari pencurian tersebut adalah Terdakwa M Aldiana Putra Als Aldi dan Terdakwa M Renaldi J.R Pamungkas Ais Opung Als Dede dan yang lainnya tidak mengetahui bahwa onderdil tersebut hasil dari pencurian yang Saksi lakukan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 01.00 Wib Saksi berangkat dari rumah untuk Saksi mengetahui bahwa 1 (Satu) Buah Gunting kecil Merek: SELLACO STAINLESS milik saya yang Saksi gunakan untuk mencungkil pintu gudang onderdil tersebut, 5 (Lima) Buah kardus Oli berbagai Merek AHM oil MPX Net : 1,2 Liter, Merek Enduro Net; 0.8 Liter dan Merek Yamalube Net: 1 Liter yang mana isi nya tersebut Saksi masukan kedalam karung kemudian Saksi tinggalkan kardus tersebut tidak jauh dari tempat kejadian dan 1 (satu) Buah kayu segi empat yang Saksi gunakan untuk menganjal pintu yang Terdakwa tinggalkan di tempat kejadian.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan menawarkan ban dan oli di rumah nenek Terdakwa yang mana merupakan tetangga saksi yang mana saksi dan Terdakwa datang kerumah saksi pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 yang kemudian Terdakwa membeli 5 (lima) botol OLI Merk MPX, 1 (satu) dus Oli Merk ENDURO, 6 (enam) botol warna silver oli Merk PRIMAXP, 4 (empat) buah ban luar merk SWALLOW, 1(satu) buah ban luar merk SWALLOW ukuran 80/90 dan 19 (sembilan belas) ban dalam merk SWALLOW
- Bahwa saksi menjual kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa onderdil tersebut adalah hasil curian namun keesokan harinya Terdakwa diberitau oleh saksi bahwa barang tersebut merupakan hasil pencurian yang saksi lakukan di bengkel milik saksi MUKSIN
- Bahwa saksi menjual kepada Terdakwa pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kp.Cibungbur Rt.019/001 Desa Telagamurmi Kec. Cibitung Kab. Sukabumi, pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan menawarkan dan mengajak Terdakwa ke rumah saksi, kemudian rterangka membeli barang/onderdil yang ditawarkan oleh saksi yakni 5 (lima) botol OLI Merk MPX, 1 (satu) dus Oli Merk ENDURO, 6 (enam) botol warna silver oli Merk

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAXP, 4 (empat) buah ban luar merk SWALLOW, 1(satu) ban ban luar merk SWALLOW ukuran 80/90 dan 19 (sembilan belas) ban dalam merk SWALLOW

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat, penglihatan normal, pendengaran normal, kejiwaan baik/ normal;
- Bahwa Terdakwa M. Aldiana Putra als Aldi Bin Yana di amankan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 23.00 Wib di Jl Cibungur Tepatnya di Kampung Cibungur, Desa Ciaparay, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa 1 (Satu) Buah ban luar merek FDR ukuran 30/80-14, 1 (Satu) Buah ban luar merek MAXXIS ukuran 80/80-14, 1 (Satu) Buah ban luar merek MAXXIS ukuran 90/80-14, 2 (Dua) Botol warna biru Oli merek YAMALUBE net : 1 liter, Terdakwa beli semua Oli tersebut diatas seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan ban luar seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) kepada saksi DIO SATRIO Bin ROHMI
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut akan tetapi ketika Saksi Dio Satrio Bin Rohmi menawarkan ban dan Oli kepada Terdakwa dan memberitahu bahwa ban dan oli tersebut merupakan hasil curian di Citangelar dan Saksi DIO SATRIO Bin ROHMI menjualnya dengan harga murah sehingga Terdakwa membeli 3 (tiga) botol Oli berbagai Merk dan Ban luar Merk MAXXIS 2 (dua) dan FDR 1 (satu) seharga Rp.370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). lalu setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi Dio Satrio Bin Rohmi dan melihat banyak Oli dan Ban Terdakwa bertanya kembali dari mana Saksi Dio Satrio Bin Rohmi mendapatkannya, dan Saksi Dio Satrio Bin Rohmi memberitahu Saksi bahwa barang tersebut dicuri dari toko bengkel Sdr. Mukhsin Bin Tatang Als Hj. Oyok, dan semua barang yang Terdakwa beli tidak Terdakwa jual kembali namun hanya dipakai 1 (satu) botol oli saja yakni oli ENDURO MATIC 1(satu) botol, sedangkan sisanya masih ada dirumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Saksi Dio Satrio Bin Rohmi bahwa OLI dan BAN yang Terdakwa beli merupakan barang dari hasil pencurian di Citangelar namun setelah Terdakwa datang kerumahnya Saksi Dio Satrio Bin Rohmi memberitahu bahwa Ban dan Oli tersebut merupakan barang yang dicuri oleh Saksi Dio Satrio Bin Rohmi dari Toko Bengkel milik Sdr. Mukhsin Bin Tatang Als Hj.Oyok;
- Bahwa tetap membeli barang hasil kejahatan dikarenakan harganya yang murah dan OLI dan BAN yang Terdakwa beli dari Saksi Dio Satrio Bin Rohmi baru Terdakwa gunakan 1 yakni Oli Merk ENDURO MATIC dan sisanya tidak Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa membeli Oli YAMALUBE 2 (dua) botol, Oli ENDURO MATIC (1) satu botol pada hari sabtu tanggal 20 April sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa, dimana Saksi Dio Satrio Bin Rohmi datang ke rumah Terdakwa dan membawa oli tersebut, sedangkan Terdakwa membeli Ban luar merk MAXIS 2 (dua) buah dan Ban luar Merk FDR 1 (satu) buah pada hari selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib di mana Saksi DIO SATRIO Bin ROHMI datang kerumah Terdakwa dan menawarkan ban tersebut. Setelah Terdakwa membeli ban dari Saksi Dio Satrio Bin Rohmi Terdakwa datang ke rumah Saksi Dio Satrio Bin Rohmi dan melihat banyak OLI dan BAN di rumah Saksi Dio Satrio Bin Rohmi dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Dio Satrio Bin Rohmi dari mana barang tersebut didapatkan, lalu Saksi Dio Satrio Bin Rohmi memberitau bahwa barang tersebut diatas (OLI dan BAN) merupakan barang hasil pencurian di Toko Bengkel Sdr. Muksin Bin Tatang Als Hj.Oyok;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Dio Satrio Bin Rohmi tidak memiliki hubungan keluarga, Saksi Dio Satrio Bin Rohmi adalah tetangga orang tua Trsangka Cuma terhalang oleh satu rumah;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat kurang lebih 3 (tiga) Dus OLI dan kurang lebih 3-5 BAN Merk FDR yang berada di rumah Saksi Dio Satrio Bin Rohmi;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang masih ada hubungannya dengan perkara sekarang ini.
- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa diperiksa sekarang ini guna di mintai keterangan kembali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu melakukan tindak pidana Pertolongan jahat.
- Bahwa Pertolongan jahat yang Terdakwa lakukan yaitu dengan cara membeli barang berupa :

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) oli merek Yamalube;
- 2 (Dua) Ban luar Merek maxxsis dan;
- 1 (satu) ban luar merek FDR;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut dari Terdakwa. DIO SATRIO semua nya Sebesar Rp. 370.000.-(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar sebesar Rp.220.000.-(dua ratus dua puluh ribu rupiah). yang seharusnya di duga bahwa barang tersebut adalah barang hasil dari pencurian yang di lakukan oleh Saksi DIO SATRIO.
- Bahwa pertolongan jahat tersebut Terdakwa lakukan Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 Sekira Jam 19.00 Wib tepat nya di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cibungur, Rt.019/001 Desa Talagamurni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi, yang mana pada saat itu Saksi Dio Satrio menghampiri Terdakwa sambil membawa oli dan menawarkan oli tersebut yang kemudian Terdakwa membeli 3 (tiga) oli merek Yamalube sebesar Rp.70.000.-(Tujuh puluh ribu rupiah). dan barang hasil pencurian yang Saksi Dio Satrio jual tersebut adalah barang hasil dari pencurian yang Saksi Dio Satrio lakukan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 02.00 Wib milik Saksi Mukhsin Bin Tatang Alm. dan Terdakwa membeli lagi barang berupa 2 (Dua) Ban luar Merek maxxsis dan 1 (satu) ban luar merek FDR sebesar Rp.300.000.-(Tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa membayar sebesar Rp. 150.000.-(Seratus lima puluh ribu rupiah) kepda Terdakwa. Dio Satrio pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 10.00 Wib.yang mana ban tersebut Terdakwa beli di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Cibungur Rt.019/001 Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi. ban tersebut adalah hasil dari pencurian yang kedua yang Saksi Dio Satrio lakukan pada hari Senin tanggal 22 April 2024.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang di jual Terdakwa. Dio Satrio tersebut kepada Terdakwa adalah barang hasil dari pencurian yang di lakukan oleh Saksi Dio Satrio, namun pada keesokan harinya Saksi Dio Satrio memberi taukan kepada Terdakwa bahwa barang yang Terdakwa beli tersebut adalah barang hasil dari pencurian yang Saksi Dio Satrio lakukan di Sebuah Rumah yang di jadikan Toko,bengkel dan gudang onderdil sepeda motor Milik saksi Mukshin Bin Tatang Alm yang beralamat di Kp. Citamaga Rt.007/003, Desa Ciparay, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, dari situ Terdakwa merasa kaget namun karena telah membeli jadi gaapa-apa lah sudah di beli;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam
perkara ini:

1. Oli jenis/ merek MPX berukuran 1 (satu) liter sebanyak 5 (Lima) botol.
2. Oli jenis/ merek PRIMAXP berukuran 1 (satu) liter sebanyak 1 (satu) dus dengan jumlah 6 (Enam) Botol
3. 6 (enam) botol warna silver oli Merk Primaxp Net: 1 Liter
4. Ban luar jenis/ merek SWALLOW ring 14 (empat belas) ukuran 100/90 sebanyak 4 (Empat) buah.
5. Ban luar jenis/ merek SWALLOW ring 14 (empat belas) ukuran 90/80 sebanyak 1 (Satu) buah
6. Ban dalam jenis/ merek SWALLOW ukuran (lupa) sebanyak 19 (Semblan belas) buah.

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. Aldiana Putra Als Aldi Bin Yana pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Rumah Saksi Dio Satrio Bin Rohmi di Kampung Cibungur II Rt. 019/001 Desa Talagamurni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi, berawal pada hari Saksi Dio Satrio Bin Rohmi telah melakukan pencurian atas onderdil motor yaitu 28 (Dua puluh delapan) Botol oli mesin merk YAMALUBE SUPER SPOT ukuran 1 liter, 24 (Dua puluh empat) Botol oli mesin merk FEDERAL ULTRATEC ukuran 0,8 liter. 10 (Sepuluh) Botol oli mesin merk MOTUL ukuran 1 liter, 11 (Sebelas) Botol oli mesin merk SHELL HELIX ukuran 1 liter, 5 (Lima) Botol oli mesin merk ENDURO RACING ukuran 1 liter, 12 (Dua belas) Botol oli mesin merk ENDURO MATIC ukuran 0,8 liter, 12 (dua belas) Botol oli mesin merk SHELL ADVANCE ukuran 1 liter, 24 (dua puluh empat) Botol oli mesin merk MPX ukuran 1,2 liter, 14 (Empat belas) Botol oli mesin merk PRIMA XP ukuran 1 liter, 43 (Empat puluh tiga) Ban dalam Merk SWALLOW ukuran 250.17,1 (satu) Ban luar merk SWALLOW SB ukuran 90.14,4 (Empat) Ban luar merk SWALLOW SB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 100.14,3 (Tiga) Ban luar merk FDR ukuran 90/80.14,5 (lima) Ban luar merk AHM ukuran 80/90.14 tubes,4 (empat) Ban luar merk AHM ukuran 90/90.14 tubes, 1 (Satu) Ban luar merk MAXXIS ukuran 70/90.14,2 (Dua) Ban luar merk MAXXIS ukuran 80/90.14,1 (satu) Ban luar merk MAXXIS ukuran 140/70.14;

- Bahwa bermula saat Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Dio Satrio Bin Rohmi barang-barang berupa Oli dan Ban Motor, lalu Terdakwa yang tertarik pergi bersama Saksi Dio Satrio Bin Rohmi ke rumah Saksi Dio Satrio Bin Rohmi yang bertempat di Kampung Cibungur II Rt. 019/001 Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat untuk melihat OLI dan BAN yang akan ditawarkan untuj dijual oleh Saksi Dio Satrio Bin Rohmi, setelah terdakwa melihat, Terdakwa mau membeli antara lain Oli merek PRIMA XP berukuran 1 (satu) liter sebanyak 1 (satu) dus, Oli merek MPX berukuran 1 (satu) liter sebanyak 2 (dua) botol, Ban luar merek SWALLOW ring 14 (empat belas) ukuran 100/90 sebanyak 5 (lima) buah, Ban dalam merek SWALLOW sebanyak 19 (Sembilan belas) buah, yang semua barang tersebut Saksi Dio Satrio Bin Rohmi tawarkan dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menawarnya dengan harga Rp 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Dio Satrio Bin Rohmi menyetujuinya, kemudian Terdakwa membeli dan mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa barang-barang berupa Oli merek PRIMA XP berukuran 1 (satu) liter sebanyak 1 (satu) dus, Oli merek MPX berukuran 1 (satu) liter sebanyak 2 (dua) botol, Ban luar merek SWALLOW ring 14 (empat belas) ukuran 100/90 sebanyak 5 (lima) buah, Ban dalam merek SWALLOW sebanyak 19 (Sembilan belas) adalah barang milik Saksi Mukhsin Als. Haji Oyok yang dicuri Saksi Dio Satrio Bin Rohmi dari Bengkel Barokah di Kp. Citamaga Rt.007/003 Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 01.00 Wib dan ke dua Pada hari Senin Tanggal 22 April 2023 Sekira Jam 11.00 Wib;

- Bahwa awalnya saat membeli Terdakwa tidak mengetahui bahwa oli dan ban tersebut hasil dari pencurian, lalu pada keesokan harinya ketika Terdakwa sedang minum kopi di rumah nenek Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dio Satrio, Terdakwa mendengar suara dua orang yang tawar menawar dengan Terdakwa Dio Satrio, kemudian Terdakwa melihat Terdakwa Dio Satrio membawa 2 (dua) buah BAN jenis maxis, setelah kedua orang tersebut pergi lalu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa Dio

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satrio dari mana BAN tersebut begitu banyak lalu Terdakwa Dio Satrio mengatakan bahwa hasil curian dari toko dan atau gudang Saksi Muksin Als Haji Oyok;

- Bahwa barang-barang yang dibeli Terdakwa berupa 2 (dua) botol Oli merek YAMALUBE, 1 (satu) botol Oli merek ENDURO MATIC, 1 (Satu) Buah ban luar merek FDR, 1 (Satu) Buah ban luar merek MAXXIS, 1 (Satu) Buah ban luar merek MAXXIS ukuran 90/80-14 adalah milik Saksi Mukhsin Als Hj Oyok Bin Jaenudin yang nilai kerugian Saksi Mukhsin Als Hj Oyok Bin Jaenudin atas barang-barang tersebut sekira Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Meraih Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;**
- 3. Unsur Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa barang siapa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa **M. Aldiana Putra als Aldi Bin Yana** dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah dapat terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi tidak serta merta Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi akan dibuktikan unsur selanjutnya apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut ataukah tidak;

Ad 2. Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Meraih Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif artinya tidak harus semuanya dibuktikan, cukup dipilih salah satu unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan maka unsur ini telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Aldiana Putra Als Aldi Bin Yana pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah Terdakw yang beralamat di Rumah Saksi Dio Satrio Bin Rohmi di Kampung Cibungur II Rt. 019/001 Desa Talagamurni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi, berawal pada hari Saksi Dio Satrio Bin Rohmi telah melakukan pencurian atas onderdil motor yaitu 28 (Dua puluh delapan) Botol oli mesin merk YAMALUBE SUPER SPOT ukuran 1 liter, 24 (Dua puluh empat) Botol oli mesin merk FEDERAL ULTRATEC ukuran 0,8 liter.10 (Sepuluh) Botol oli mesin merk MOTUL ukuran 1 liter, 11 (Sebelas) Botol oli mesin merk SHELL HELIX ukuran

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 liter, 5 (Lima) Botol oli mesin merk ENDURO RACING ukuran 1 liter, 12 (Dua belas) Botol oli mesin merk ENDURO MATIC ukuran 0,8 liter, 12 (dua belas) Botol oli mesin merk SHELL ADVANCE ukuran 1 liter, 24 (dua puluh empat) Botol oli mesin merk MPX ukuran 1,2 liter, 14 (Empat belas) Botol oli mesin merk PRIMA XP ukuran 1 liter, 43 (Empat puluh tiga) Ban dalam Merk SWALLOW ukuran 250.17,1 (satu) Ban luar merk SWALLOW SB ukuran 90.14,4 (Empat) Ban luar merk SWALLOW SB ukuran 100.14,3 (Tiga) Ban luar merk FDR ukuran 90/80.14,5 (lima) Ban luar merk AHM ukuran 80/90.14 tubes,4 (empat) Ban luar merk AHM ukuran 90/90.14 tubes, 1 (Satu) Ban luar merk MAXXIS ukuran 70/90.14,2 (Dua) Ban luar merk MAXXIS ukuran 80/90.14,1 (satu) Ban luar merk MAXXIS ukuran 140/70.14, bermula saat Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Dio Satrio Bin Rohmi barang-barang berupa Oli dan Ban Motor, lalu Terdakwa yang tertarik pergi bersama Saksi Dio Satrio Bin Rohmi ke rumah Saksi Dio Satrio Bin Rohmi yang bertempat di Kampung Cibungur II Rt. 019/001 Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat untuk melihat OLI dan BAN yang akan ditawarkan untuj dijual oleh Saksi Dio Satrio Bin Rohmi, setelah terdakwa melihat, Terdakwa mau membeli antara lain Oli merek PRIMA XP berukuran 1 (satu) liter sebanyak 1 (satu) dus, Oli merek MPX berukuran 1 (satu) liter sebanyak 2 (dua) botol, Ban luar merk SWALOW ring 14 (empat belas) ukuran 100/90 sebanyak 5 (lima) buah, Ban dalam merk SWALOW sebanyak 19 (Sembilan belas) buah, yang semua barang tersebut Saksi Dio Satrio Bin Rohmi tawarkan dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menawarnya dengan harga Rp 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Dio Satrio Bin Rohmi menyetujuinya, kemudian Terdakwa membeli dan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa Oli merek PRIMA XP berukuran 1 (satu) liter sebanyak 1 (satu) dus, Oli merek MPX berukuran 1 (satu) liter sebanyak 2 (dua) botol, Ban luar merk SWALOW ring 14 (empat belas) ukuran 100/90 sebanyak 5 (lima) buah, Ban dalam merk SWALOW sebanyak 19 (Sembilan belas) adalah barang milik Saksi Mukhsin Als. Haji Oyok yang dicuri Saksi Dio Satrio Bin Rohmi dari Bengkel Barokah di Kp. Citamaga Rt.007/003 Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 01.00 Wib dan ke dua Pada hari Senin Tanggal 22 April 2023 Sekira Jam 11.00 Wib, awalnya saat membeli Terdakwa tidak mengetahui bahwa oli dan ban tersebut hasil dari pencurian, lalu pada keesokan harinya ketika Terdakwa sedang minum kopi di rumah nenek

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dio Satrio, Terdakwa mendengar suara dua orang yang tawar menawar dengan Terdakwa Dio Satrio, kemudian Terdakwa melihat Terdakwa Dio Satrio membawa 2 (dua) buah BAN jenis maxis, setelah kedua orang tersebut pergi lalu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa Dio Satrio dari mana BAN tersebut begitu banyak lalu Terdakwa Dio Satrio mengatakan bahwa hasil curian dari toko dan atau gudang Saksi Muksin Als Haji Oyok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa telah barang berupa berupa 2 (dua) botol Oli merek YAMALUBE, 1 (satu) botol Oli merek ENDURO MATIC, 1 (Satu) Buah ban luar merek FDR, 1 (Satu) Buah ban luar merek MAXXIS, 1 (Satu) Buah ban luar merek MAXXIS ukuran 90/80-14 adalah milik Saksi Mukhsin Als Hj Oyok Bin Jaenudin yang nilai kerugian Saksi Mukhsin Als Hj Oyok Bin Jaenudin atas barang-barang tersebut sekira Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menyimpulkan jika Terdakwa telah memakai hasil dari kejahatan dengan demikian unsur "Membeli Sesuatu Benda" telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 tersebut telah terbukti menurut hukum;

Ad 3. Unsur Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini perbuatan yang dilakukan adalah kehendak dari si pelaku yang ternyata dalam perbuatannya, sedangkan perbuatan yang dilakukan itu tidak memiliki alas hak baik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku maupun kepatutan dalam masyarakat;

barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa Oli merek PRIMA XP berukuran 1 (satu) liter sebanyak 1 (satu) dus, Oli merek MPX berukuran 1 (satu) liter sebanyak 2 (dua) botol, Ban luar merek SWALLOW ring 14 (empat belas) ukuran 100/ 90 sebanyak 5 (lima) buah, Ban dalam merek SWALLOW sebanyak 19 (Sembilan belas) adalah barang milik Saksi Mukhsin Als. Haji Oyok yang dicuri Saksi Dio Satrio Bin Rohmi dari Bengkel Barokah di Kp. Citamaga Rt.007/003 Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 01.00 Wib dan ke dua Pada hari Senin Tanggal 22 April 2023 Sekira Jam 11.00 Wib, awalnya saat membeli Terdakwa tidak mengetahui bahwa oli dan ban tersebut hasil dari pencurian, lalu pada keesokan harinya ketika Terdakwa sedang minum kopi di rumah nenek Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dio Satrio, Terdakwa mendengar suara



dua orang yang tawar menawar dengan Terdakwa Dio Satrio, kemudian Terdakwa melihat Terdakwa Dio Satrio membawa 2 (dua) buah BAN jenis maxis, setelah kedua orang tersebut pergi lalu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa Dio Satrio dari mana BAN tersebut begitu banyak lalu Terdakwa Dio Satrio mengatakan bahwa hasil curian dari toko dan atau gudang Saksi Muksin Als Haji Oyok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa telah barang berupa berupa 2 (dua) botol Oli merek YAMALUBE, 1 (satu) botol Oli merek ENDURO MATIC, 1 (Satu) Buah ban luar merek FDR, 1 (Satu) Buah ban luar merek MAXXIS, 1 (Satu) Buah ban luar merek MAXXIS ukuran 90/80-14 adalah milik Saksi Mukhsin Als Hj Oyok Bin Jaenudin yang nilai kerugian Saksi Mukhsin Als Hj Oyok Bin Jaenudin atas barang-barang tersebut sekira Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menyimpulkan jika Terdakwa telah memakai hasil dari kejahatan dengan demikian unsur, maka unsur **"Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 480 ke-1 KUHP telah sesuai dengan dakwaan dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Oli jenis/ merek MPX berukuran 1 (satu) liter sebanyak 5 (Lima) botol;
- Oli jenis/ merek PRIMAXP berukuran 1 (satu) liter sebanyak 1 (satu) dus dengan jumlah 6 (Enam) Botol;
- 6 (enam) botol warna silver oli Merk Primaxp Net: 1 Liter;
- Ban luar jenis/ merek SWALLOW ring 14 (empat belas) ukuran 100/90 sebanyak 4 (Empat) buah;
- Ban luar jenis/ merek SWALLOW ring 14 (empat belas) ukuran 90/80 sebanyak 1 (Satu) buah;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Saksi Mukhsin Bin Tatang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Aldiana Putra als Aldi Bin Yana** Tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **M. Aldiana Putra als Aldi Bin Yana** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - Oli jenis/ merek MPX berukuran 1 (satu) liter sebanyak 5 (Lima) botol;
 - Oli jenis/ merek PRIMAXP berukuran 1 (satu) liter sebanyak 1 (satu) dus dengan jumlah 6 (Enam) Botol;
 - 6 (enam) botol warna silver oli Merk Primaxp Net: 1 Liter;
 - Ban luar jenis/ merek SWALLOW ring 14 (empat belas) ukuran 100/90 sebanyak 4 (Empat) buah;
 - Ban luar jenis/ merek SWALLOW ring 14 (empat belas) ukuran 90/80 sebanyak 1 (Satu) buah;

Dikembalikan kepada Saksi Mukhsin Bin Tatang.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh Andy Wiliam Permata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H. dan Alif Yunan Noviari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Girdo Caesar Ferary S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang di dampingi penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alif Yunan Noviari, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)